

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGUASAAN SENJATA PENUSUK JENIS BUSUR
(Studi Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN MKS)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF POSSESSION
OF BOW-TYPE PIERCING WEAPONS
(Study Of Decision Number 983/PID.Sus/2022/PN MKS)***



Oleh :

**IKRAM AKBAR PABISI
B 011 19 1114**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUASAAN
SENJATA PENUSUK JENIS BUSUR**

(Studi Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN MKS)

OLEH :

IKRAM AKBAR PABISI

B 011 19 1114

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA PENUSUK JENIS BUSUR (Studi Putusan Nomor. 983/Pid.B.Sus/2022/PN.Mks.)

disusun dan diajukan oleh:

IKRAM AKBAR PABISI
B011 19 1 114

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Pada tanggal **15 Februari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Amir Ilyas, SH., MH.
NIP. 19800710 200604 1 001


Andi Muhammad Aswin Anas, SH., MH.
NIP 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Afisaputra, S.H., M.Kn.
NIP.19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : Ikram Akbar Pabisi
Nomor Induk Mahasiswa : B011191114
Program Studi : S1- Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penguasaan Senjata Penusuk Jenis Busur
(Studi Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN
Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Skripsi

Makassar, Mei 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP.19800710 200604 1 001



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.

NIP.19891015 201903 1 01



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ikram Akbar Pabisi
N I M : B011191114
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata
Penusuk Jenis Busur (Studi Kasus Putusan
No.983/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikram Akbar Pabisi

Nim : B011191114

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata Penusuk Jenis Busur (Studi Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN Mks)." Bahwa benar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2023

Yang Menyatakan



(Ikram Akbar Pabisi)

ABSTRAK

IKRAM AKBAR PABISI (B011191114) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata Penusuk Jenis Busur (Studi Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN Mks)” dibawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana penguasaan senjata tajam penusuk jenis busur pada putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian, yakni: (1) Kualifikasi tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur dalam perspektif hukum pidana. Penulis berpandangan bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951, terkait dengan penguasaan senjata penusuk. (2) Adapun penerapan pidana sudah tepat dengan pasal yang dijatuhkan oleh majelis hakim, namun hukuman berupa sanksi kurungan penjara selama 1 tahun 3 bulan yang dijatuhkan kepada pelaku terlalu ringan sedangkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 mengatur bahwa hukuman pidana berupa kurungan penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Majelis hakim haruslah lebih mempertajam *legal reasoning* dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis sehingga dapat menghasilkan putusan akhir (*eind vonnis*) yang adil dan bijaksana.

Kata Kunci: Tindak Pidana, senjata tajam penusuk, busur.

ABSTRACT

IKRAM AKBAR PABISI B011191114 "Juridical Review of the Crime of Possession of Bow-Type Piercing Weapons (Study of Decision Number 983/Pid.Sus/2022/PN Mks)" under the guidance of Amir Ilyas as Main Supervisor and Andi Muhammad Aswin Anas as Companion Supervisor.

This study aims to determine the qualifications for the criminal act of possession of a bow-type piercing weapon and to determine the application of the law to the criminal act of possession of a bow-type piercing sharp weapon in decision Number 983/Pid.Sus/2022/PN Mks.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials which will ultimately be analyzed from a normative perspective.

The results of the study, namely: (1) Qualification of the criminal act of possession of a bow-type piercing weapon in the perspective of criminal law. The author is of the view that article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951, is related to the possession of stabbing weapons. (2) The application of the crime is appropriate with the article imposed by the haikm assembly, but the penalty in the form of imprisonment for 1 year and 3 months imposed on the perpetrator is too light while article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951 stipulates that the criminal penalty is imprisonment for a maximum of 10 years. The panel of judges must further sharpen legal reasoning by taking into account juridical and non-juridical considerations so as to produce a fair and wise verdict

Keywords: Criminal Offences, sharp weapons, stabbing, bow.

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat izin dan petunjuk, serta rahmatnya sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata Penusuk Jenis Busur (Studi Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2022/PN Mks)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang memberikan dukungan dan senantiasa memberikan masukan dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan Terima Kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang penulis sayangi, yakni ayahanda Ilyas dan Ibu Muliati, yang senantiasa sabar merawat saya hingga sampai sekarang. serta adik penulis yang selalu memberikan semangat.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Amir Ilyas S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Muhammad Imran Arief S.H.,M.S. selaku Penilai I dan Ismail Iskandar, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana.
6. Segenap staff dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Unhas.
7. Sahabat-Sahabat dan senior penulis di lingkungan Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan juga menemani keseharian penulis hingga saat penyusunan skripsi ini. Acaa buwana, madaan, faiz, rico, ainun, fetronela, praholy. Selalu penulis panjatkan semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk langkah selanjutnya.

8. Keluarga besar Asrama Putra Hpmk3t-mks, yang beralamat di jln. Pettarani, komp Idi G8 No.9, dimana tempat ternyaman saya selama 3 tahun belakang ini, yang memberikan saya banyak inspirasi, fasilitas, dan memenuhi segala hormon yang ada.
9. Keluarga besar Himpunan Pelajar Kutai Kartanegara kaltim-Makassar yang senantiasa membantu menambah wawasan kepada penulis dan juga telah menjadi tempat menempah diri.
10. Keluarga besar forum diskusi seataap, yang senantiasa memberikan saya tempat yang nyaman di dalamnya.
11. Keluarga besar KKNT 108 Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar yang telah menemani penulis berproses dan melalui KKN dengan sangat baik dan lancar dan kan selalu penulis kenang yaitu teman-teman saya rigal, fauzan, rara, mega, nanda, hanaa, fira, cornela, iis. dan juga pembimbing KKN, serta seluruh masyarakat desa Tamasaju yang selalu saya rindukan.
12. Keluarga besar kawan panda (19), ani, hikmah, atika, reski, eril, eki, fiqri, wandi, isroq, ullah, zul, usman.
13. Keluarga besar PT. Pria Tangguh est.21, kepada adek Riswandi, adek harry mulya, ada M. fiqri.

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| HALAMAN SKRIPSI | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN | iiiv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRAC | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian | 7 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| BAB II ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA PENUSUK JENIS BUSUR | 13 |
| A. Tindak Pidana | 13 |
| 1. Tindak Pidana | 13 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 16 |
| 3. Jenis-Jenis Pidana | 18 |
| B. Penguasaan Senjata | 22 |
| 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Penguasaan Senjata | 22 |
| 2. Jenis – Jenis Senjata | 23 |
| 3. Tindak Pidana Penguasaan Senjata | 24 |
| C. Analisis kualifikasi penguasaan senjata penusuk jenis busur | 25 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA PENUSUK JENIS BUSUR DALAM PUTUSAN 983/PID.SUS/2022/PN.MKS..... | 31 |
| A. Hukum Pidana..... | 31 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana | 31 |
| 2. Pem bagian Hukum Pidana | 33 |
| 3. Tujuan Hukum Pidana | 34 |
| B. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana..... | 35 |
| C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan | 37 |
| 1. Pertimbangan Yuridis | 37 |
| 2. Pertimbangan Sosilologis | 38 |
| D. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Senjata Penusuk Jenis Busur | 40 |
| 1. Posisi Kasus | 40 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 41 |
| 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 41 |
| 4. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan 983/pid.Sus/2022/Pn.mks | 42 |
| 5. Amar putusan | 43 |
| 6. Analisis Penulis | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 53 |
| A. KESIMPULAN | 53 |
| B. SARAN | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan dalam suatu bangsa memiliki perkembangan seiring dengan adanya pergerakan waktu. Dimana perubahan budaya yang tradisional menjadi kebudayaan yang modern. Biasanya pergeseran budaya disebabkan banyak hal baik dari masyarakat itu sendiri maupun distraksi antara kebudayaan asing. Makassar merupakan salah satu daerah yang banyak meninggalkan kebudayaan dan peninggalannya. Makassar merupakan kota terbesar yang ada di Sulawesi selatan, terletak pada pantai barat daya, diamana dikelilingi dengan laut dan pusat perdagangan antar wilayah. Namun Kebudayaan Makassar tetap saja masih dipertahankan dan masih terlihat ada di tengah masyarakat, salah satunya adalah budaya *siri'*. Dimana budaya ini dikenal dengan makna martabat, harga diri, dan kehormatan diri manusia.¹

Siri' menurut masyarakat bugis Makassar adalah manusia itu sendiri, dimana ungkapan bagi diri sendiri disandingkan dengan martabat dan harga diri. *Siri'* bagi masyarakat bugis-makassar secara arti yang mendalam dimana *siri'* bagaikan roh ditengah masyarakat yang

¹ Muhammad hadis badewi, *Nilai Siri Dan Pace Dalam Kebudayaan Bugis-Makassar Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan*, Jurnal Sosiologi Walisongo, Vol 3, No 1 (2019), hlm 81.

menghidupkan dinamika sosial masyarakat, dimana bukan hanya sekedar ada arti yang melekat disana.²

Dari sekian budaya yang ada perpecahan kelompok juga sering terjadi, dimana biasanya dipicu dengan ego sentris yang ada di masyarakat. Dimana biasanya dalam perpecahan kelompok biasanya dipengaruhi oleh kejiwaan, budaya pendidikan, ekonomi, agama, dan faktor pergaulan bebas.³

Di makassar sendiri pemicu antar kelompok bisa disebabkan oleh masalah kelompok, pribadi, maupun asmara cinta, dan dapat diselesaikan dengan media perang kelompok. Lebih menariknya lagi dalam perang antar kelompok biasanya menggunakan senjata tajam yang sudah jelas dilarang penggunaannya dalam hal yang menyimpang dari sifat kegunaannya. Senjata busur salah satunya, dimana senjata tajam jenis penusuk ini dilarang penggunaannya berdasarkan pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat no 12 tahun 1951, tentang kepemilikan senjata tajam. Pihak pemerintah kota dan kepolisian sendiri sudah berupaya menanggulangi perang kelompok dan pengamanan senjata tajam melalui pembentukan ormas, Namun yang menjadi masalahnya tidak disambut baik dari masyarakat justru ormas sendiri yang memiliki senjata tajam.⁴

² Ibid, hlm 87.

³ Arif Rohman, "*Upaya Menekan Angka Kriminilitas Dalam Meretas Kejahatan Terjadi Pada Masyarakat*", *Perspektif 21*, No. 2 (2016): Hlm 126.

⁴ [Busur, Senjata Perang yang Jadi Aib Kota Makassar \(mojok.co\)](http://mojok.co), diakses pada 4-maret 2023.

Kepemilikan senjata tajam merupakan masalah utama selain kejahatan dan perpecahan kelompok dimana, maraknya kepemilikan senjata tajam dikalangan warga sipil merupakan suatu bentuk permasalahan umum yang ada. Serta lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam merupakan sebab adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi ataupun tidak resmi kian meningkat.⁵

Dimana Kepemilikan senjata tajam illegal, merupakan masalah yang terjadi di masyarakat dimana biasanya kurang pengawasan dari aparat pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat umum. Dimana kita tahu semua kalangan dapat memiliki senjata tajam apabila tidak ada pengawasan, oleh karena itu pentingnya pengawasan bagi kepemilikan senjata tajam dari usia anak maupun orang dewasa.⁶

Ditambah kian maraknya permasalahan pembusuran yang sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi dimasyarakat, khususnya wilayah Makassar. Istilah pembusuran ini berasal dari kata busur yang dimana biasanya menjadi sasaran adalah musuh maupun orang yang tak bersalah. Dimana kita tahu kasus pembusuran ini adalah tindakan kriminal atau kejahatan ditengah masyarakat, namun upaya polisi juga sudah

⁵ Amiruddin Pabbu and Syamsiar Arief, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam,"* Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2020

⁶ Penjelasan atas undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak

dilakukan salah satunya dengan adanya kegiatan rutin yakni razia senjata tajam dan lain-lain.⁷

Sebenarnya salah satu masalah yang dijelaskan sebelumnya memang memprihatikan dan harus mendapatkan perhatian khusus seperti masalah kepemilikan senjata dikalangan masyarakat. Senjata tajam dan senjata api marak beredar yang kita tahu bersama jika digunakan kejahatan bisa menjadi keresahan dimasyarakat. Payung hukum satu-satunya adalah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dimana dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan bagi masyarakat agar tahu tentang pengaturan senjata tajam di wilayah Indonesia khususnya kota Makassar Dimana di dalam undang-undang ini dijelaskan siapa saja yang berhak memiliki dan menggunakan senjata, serta dijelaskan pula jenis-jenis senjata yang bisa merugikan orang lain.⁸

Mengingat penggunaan senjata tajam dalam kejahatan biasanya digunakan dalam aksi penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan pengancaman. Hadirnya kejahatan tersebut sudah jelas dapat meresahkan masyarakat, hal ini bukanlah masalah sederhana mengingat dapat mengganggu keamanan dalam masyarakat. Maka dari itu perlu

⁷ Markas Batalyon 120 Makassar Digerebek, Ratusan Busur Disita Polisi, Siapa Mereka? - Tribun-timur.com (tribunnews.com), diakses pada 4 maret 2023, pukul 4.35 WITA.

⁸ Jeklin Marsya Lang, “Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951,” Lex Crimen V, no. 5 (2016): 127–133..

adanya tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia khususnya kejahatan dalam senjata tajam.⁹

Dengan permasalahan-permasalahan yang ada ini tentunya dapat membuat masyarakat sekitar resah. Namun dengan adanya aturan kita dapat memberantas hal demikian yang terjadi dimasyarakat. Ditambah lagi Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di kota Makassar meningkat. Hal ini tentunya bukan permasalahan yang sederhana. Maka dari itu diperlukan adanya suatu peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus pembusuran yang terjadi di kota Makassar. Dimana kasus ini terjadi di depan bengkel AHAAS motor Jl. Veteran selatan kec. Mamajang kota makassar, pada hari kamis tanggal 19 mei 2022. Bahwa dalam kejadian itu diamankan seorang pria tengah membawa senjata tajam jenis penusuk busur beserta pelontarnya.

Berdasarkan uraian diatas, serta kepemilikan busur yang kian bebas di makassar dimana perang kelompok antar warga menjadi pengaruh besar kepemilikannya, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai izin kepemilikan senjata tajam mengingat busur merupakan alat berbahaya sebagai senjata tajam. Hal ini lah yang

⁹ Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, and Nur Fadhilah, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–10.

mendasari penulis untuk melakukan tinjauan seputar permasalahan ini. Untuk itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur (studi kasusputusan No. 983/Pid.Sus/2022/Pn Mks)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur dalam perspektif pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur dalam putusan no.983/pid.sus/2022/Pn.Mks.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur dalam perpektif pidana
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur dalam putusan no.983/pid.sus/2022/Pn.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa maupun kalangan masyarakat terkait kasus pembusuran dalam perspektif yuridis empiris.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru serta menjadi bahan informasi yang memberikan pemahaman lebih mendalam terkait larangan dalam senjata tajam, dalam hal ini senjata penusuk jenis busur.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk menjadi bukti tidak adanya plagiarism terhadap penelitian sebelumnya, Dimana setelah melakukan penelusuran kepustakaan, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni dijabarkan berikut ini: adapun Penelitian hukum penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur”. Adalah asli dilakukan penulis dan berdasarkan kasus putusan no.983/pid.sus/2022/Pn.Mks, maka penulis mengambil beberapa contoh skripsi terdahulu untuk dijadikan sebagai perbandingan keaslian dari penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Meilani fatika sari mahasiswa universitas hasanudin pada 2017 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak (studi kasus putusan no. 119/pid.sus.anak/2016/pn.mks)”.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam Pengadilan Negeri Makassar ?
- 2). Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam Pengadilan Negeri Makassar ?

Perbedaan antara penelitian Meilani fatika sari dengan Penulis adalah pada skripsi Meilani fatika sari mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum materil terhadap hak menguasai senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana kualifikasi tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur dalam perspektif pidana.

2. Christin Refiensi Lintin sari mahasiswa universitas hasanudin pada 2021 dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020”.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1). Apakah faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pembusuran?
- 2). upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembusuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Makassar?

Perbedaan antara penelitian Meilani fatika sari dengan Penulis adalah pada skripsi Christin Refiensi Lintin mengkaji tentang bagaimana factor-faktor penyebab sehingga anak dibawah umur bisa melakukan aksi tindak pidana pembusuran dikota makassar. Selain itu perbedaan juga dapat diliat dari pelaku dalam kasus ini dimana dalam skripsi christin Refiensi Lintin dilakukan oleh anak Sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana kualifikasi tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur dalam perspektif pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

3. Muh Edwin Iksan sari mahasiswa universitas hasanuddin pada 2015 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.956/Pid.B/2014/Pn.Mks)”.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam oleh anak dalam Putusan Nomor 956/Pid.B/2014/PN.Mks?
- 2). Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak yang membawa atau senjata tajam tanpa hak dalam Putusan Nomor 956/Pid.B/2014/PN.Mks ?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang diaman bersifat deskriptif analisis,

yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau kasus. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian normative ini pada umumnya terdiri dari pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan yang dimana dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan maupun regulasi terkait tindak pidana penguasaan senjata penusuk jenis busur. Lalu pendekatan kasus. Pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Guan mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukumnya. dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60

¹¹ Ibid., hlm. 56

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang secara umum mengikat bagi pihak-pihak yang ada, yakni:
 - a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
 - c. Putusan nomor. 983/pid.sus/2022/Pn.Mks.
2. Bahan hukum skunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku, dokumen, ataupun hasil penelitian. Adapun bahan hukum primer yaitu:
 - a. Buku yang berhubung dengan judul dan problematika atau peristiwa hukum yang akan di telaah.
 - b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah seperti tesis dan skripsi yang berhubungan dengan judul dan problematika yang dikaji.
 - c. putusan nomor. 983/pid.sus/2022/Pn.Mks.
 - d. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, jurnal, artikel, serta melakukan studi dokumen terhadap putusan agar relevan dengan penelitian

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis bahan hukum, dilakukan secara perspektif normatif. Penelitian hukum preskriptif sifatnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Preskriptif berarti objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum.¹²

¹² Ibid., hlm. 42

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA PENUSUK JENIS BUSUR DALAM PERSPEKTIF PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau yang dikenal sebagai Delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai *Strafbaarfeit*. Menurut Moeljatno, *Strafbaarfeit* sebenarnya mengacu pada perilaku manusia yang diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, *Strafbaarfeit* adalah "suatu perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechtelijk*) yang terkait dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan." Pendapat lain dari Jonkers, S.R. Sianturi menyatakan bahwa Tindak Pidana adalah tindakan yang dilakukan baik dalam konteks tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana. Istilah "tindak" merupakan singkatan dari kata "tindakan", yang mengacu pada orang yang melakukan tindakan tersebut, disebut sebagai penindak. Segala bentuk tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, namun dalam banyak hal,

tindakan tertentu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, seperti berdasarkan golongan pekerjaan atau kelamin.¹³

Tindak pidana mengacu pada tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana oleh pelakunya. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana dapat dianggap sebagai “subjek” tindak pidana.¹⁴

Tindak pidana sering digunakan sebagai terjemahan untuk istilah “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu konsep kunci dalam hukum pidana, bersama dengan kesalahan dan pidana. Tindak pidana merujuk pada tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukannya dapat dikenai sanksi pidana.¹⁵

Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai dasar utama untuk memberikan hukuman pidana kepada seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagai dasar pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mengenai larangan dan ancaman terhadap suatu perbuatan, hal ini terkait dengan perbuatan pidana itu sendiri, yang didasarkan pada prinsip legalitas (principle of legality). Prinsip ini menetapkan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilarang dan diancam

¹³ Muhamad Iqbal, S.H., M.H., Suhendar, S.H., M.H., Ali Imron S.H., M.H., 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten, hlm 27.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.59

¹⁵ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., MH. M.Hum Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., (dkk), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm 68.

dengan pidana kecuali jika telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Menurut Muljatno, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini, perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana berdasarkan aturan hukum. Penting untuk diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada tindakan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang diakibatkan oleh perilaku seseorang), sementara ancaman pidana ditujukan kepada individu yang menyebabkan kejadian tersebut.¹⁷

Simons juga menjelaskan bahwa "*strafbaarfeit*" merupakan tindakan atau perilaku yang diancam dengan pidana, yang bertentangan dengan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.¹⁸

Tindak pidana memiliki konsep yang abstrak dalam konteks peristiwa konkret di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengertian tindak pidana yang memiliki karakter ilmiah dan ditentukan dengan jelas, agar dapat dibedakan dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

¹⁶ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 27

¹⁷ H. Suyanto S.H., M.H., MKn., 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 68.

¹⁸ *Ibid.*, 69

¹⁹ Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., 2017 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt nusantaran persada utama, tanggerang selatan, hlm 36.

Pengertian tindak pidana, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disusun oleh pembentuk undang-undang, sering disebut sebagai *strafbaarfeit*. Pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri. Oleh karena itu, pakar hukum pidana sering menggunakan istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari *strafbaarfeit* tersebut. Dari semua istilah tersebut, istilah yang paling tepat dan umum digunakan adalah tindak pidana. Istilah ini memiliki pengertian yang jelas dan sesuai dengan istilah hukum, serta cukup praktis dalam penggunaannya. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya, istilah yang digunakan adalah tindak pidana.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dijelaskan ketika hendak merumuskan suatu tindak pidana kedalam unsurnya, maka hal yang pertama yang perlu ditemukan adalah tindakan manusia tersebut, dimana dalam suatu tindakan itu telah melanggar aturan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana), kemudian hal ini dapat di masukkan kedalam unsur-unsur tindak pidana baik unsur subjektif maupun unsur objektif.²¹

Dalam tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pada umumnya dapat dijelaskan masuk

²⁰ Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 1, no. 2 (2019): 129–134, hlm 57.

²¹ Ibid, hlm 58

kedalam unsur-unsur dari unsur subjektif dan unsur objektif. Dimana unsur subjektif adalah unsur yang melekat hanya pada diri si pelaku atau orang yang bersangkutan dengan diri si pelaku, dan juga termasuk ke dalamnya yakni segala sesuatu yang ada di dalam hatinya.²²

Adapun unsur-unsur tindak pidana pada umumnya yakni²³

a. Ada perbuatan

Menurut van Hamel, ada 3 pengertian perbuatan yaitu:

1. perbuatan terjadinya delik

Dimana dikatakan dalam suatu peristiwa ketika orang dianiaya, ditambah pula dengan dilakukannya pencurian maka dari semua tidak bisa dilakukan penutupan diluar dari peristiwa tersebut.

2. Perbuatan yang didakwakan

Dimana ketika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga menyebabkan kematian, tetapi ternyata ia melakukan dengan sengaja maka, masih dapat dilakukan penutupan sengaja dalam melakukan pembunuhan.

3. Perbuatan material

Perbuatan material ini dijelaskan bahwa perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

b. Ada sifat melawan hukum

Bentuk perbuatan yang dilarang diancam oleh peraturan hukum, berikut 2 bentuk melawan hukum formil dan materil:

²² Amir Ilyas S.H., MH., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm 49.

²³ Ibid, hlm 50

1. Sifat melawan formil

Adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, apabila diadakan pengecualian yang sudah ditentukan dalam undang-undang maka berarti melawan undang-undang.

2. Sifat melawan materil

Adalah perbuatan yang memenuhi rumusan yang bukan hanya undang-undang, namun masih ada kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.

c. Tidak ada alasan pembenar

Van Hamel menjelaskan bahwa merupakan keadaan darurat, sebagai dasar pembenar.

3. Jenis-Jenis Pidana

a. Delik Kejahatan didefinisikan sebagai jenis pelanggaran yang diatur dalam Buku II KUHP, sementara delik pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Delik Kejahatan sering juga disebut sebagai *Recht delicten*, sementara pelanggaran disebut sebagai *wet delicten*. *Recht delicten* merujuk pada tindakan yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat. Sementara itu, *wet delicten* merujuk pada tindakan yang diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang baru.

b. Delik *commissionis* adalah jenis pelanggaran yang melibatkan pelanggaran terhadap suatu larangan. Delik ini melibatkan tindakan aktif yang bisa dianggap sebagai pelanggaran, baik dalam bentuk substansi maupun prosedur. Contohnya, Pasal 362 KUHP.

c. Delik *Omissionis* adalah jenis pelanggaran yang terjadi ketika seseorang melanggar suatu perintah atau kewajiban dengan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam hal ini, pelanggaran terjadi karena individu mengabaikan atau membiarkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.²⁴

Tindak pidana juga dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam hal ini perbedaan antar kejahatan dan pelanggaran dimana kejahatan merupakan tindakan yang paling berat dibanding pelanggaran, diketahui bahwa ancaman pidana dalam suatu pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)*, terdapat pembagian tindak pidana menjadi dua kategori, yaitu kejahatan (*rechterdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan (*rechterdelicten*) mengacu pada tindak pidana yang sifat tercelanya tidak hanya berasal dari pengaturan dalam undang-undang, tetapi sudah ada sifat terlarang sebelum dimasukkan ke dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Sebelum dimasukkan ke dalam undang-undang, tindak pidana tersebut telah melanggar norma hukum materiil yang berlaku dalam masyarakat. Di

²⁴ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., (dkk), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 70.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

sisi lain, pelanggaran (*wetsdelicten*) memiliki sifat tercelanya setelah diatur secara khusus dalam undang-undang. Sumber sifat tercela dari pelanggaran ini adalah undang-undang itu sendiri.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Delik formil adalah tindak pidana yang terjadi ketika suatu akibat tertentu muncul sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, bukan hanya terbatas pada perbuatan itu sendiri. Sementara itu, delik materiil mengacu pada tindak pidana yang mengakibatkan dampak yang dilarang. Oleh karena itu, seseorang yang menyebabkan akibat yang dilarang adalah yang dapat dianggap bertanggung jawab dan dapat dijatuhi hukuman pidana.

c. Delik Kesengajaan dan delik Kelalaian

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana secara spesifik dicantumkan dalam pasal-pasal tertentu, contohnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Di sisi lain, tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang merujuk pada tindakan yang dilakukan secara tidak hati-hati, kurang teliti, atau merupakan kelalaian, bukan disengaja. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif

Tindak pidana aktif merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara aktif. Perbuatan aktif mengharuskan adanya gerakan fisik dari anggota tubuh pelaku untuk melaksanakannya.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi secara cepat atau dalam waktu singkat disebut sebagai *aflopende delicten*. Dalam jenis tindak pidana ini, setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana dianggap selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama setelah perbuatan dilakukan disebut sebagai *voortdurende delicten*. Dalam jenis tindak pidana ini, tindak pidana berlanjut atau terus berlangsung setelah perbuatan awal dilakukan.

Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana khusus dan tindak pidanan umum.

1. Jenis pidana umum

Adalah tindak pidana yang diatur oleh KUHPidana, dimana perbuatan-perbuatannya bersifat umum. Contoh hukum pidana umum adalah pemalsuan, penipuan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan.

2. Jenis pidana khusus

Merupakan pidana yang ketentuannya berdasarkan undang-undang khusus yang diatur berbeda dengan KUHP, biasanya pidana khusus berlaku bagi tindak kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*

atau kejahatan luar biasa. Contoh hukum pidana khusus adalah terorisme, pencucian uang, narkoba.²⁶

B. Penguasaan Senjata

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Penguasaan Senjata

Dalam memberikan definisi mengenai penguasaan senjata secara umum, tertuang didalam peraturan Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 namun, didalamnya tidak dijelaskan secara terperinci mengenai bentuk dan jenis-jenis senjatanya, hanya saja menjelaskan bagaimana spesifikasi senjata secara umum, misalanya senjata api, peledak, tajam, dan penikam.²⁷

Dalam penguasaan tanpa hak senjata penikam atau penusuk sudah diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan bahwa :²⁸

Pasal 2

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag*,

²⁶ H. Suyanto S.H., M.H., MKn., 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 70 .

²⁷ Mawardi S.H M.H, 2019 *kriminologi penggunaan senjata tajam*, CV. Zigie Utama, Bengkulu, hlm 24.

²⁸ Tentang, "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah 'Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen' (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948."

steek of stoot wapen), di hukum dengan hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penguasaan senjata ialah memiliki, mempunyai, hak, dalam senjata namun ketika penguasaannya tidak sesuai dengan regulasi kepemilikan senjata maka penguasaan tersebut dapat dikatakan ialah tindak pidana, karena dasar dari penguasaan dan kepemilikan senjata tajam ialah status kepemilikan senjata tersebut.²⁹

2. Jenis – Jenis Senjata

Dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951:³⁰

a. Senjata api dan amunisi

Merupakan senjata yang memiliki izin khusus yang sudah diterangkan dari pasal 1 ayat 1.

²⁹ Tentang, “Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah ‘Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen’ (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.”

³⁰ Tentang, “Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah ‘Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen’ (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.”

b. Bahan peledak

Dijelaskan bahwa semua yang berjenis bom, mesin, granat, bahan kimia, dan ranjau yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain disebut peledak.

c. senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

dijelaskan dalam pasal ini yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan - pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata.

3. Tindak Pidana Penguasaan Senjata

Dalam delik penguasaan senjata baik senjata api, tajam, dan peledak diatur dalam undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951, seperti pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:³¹

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

³¹ Tentang, "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah 'Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen' (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948."

2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang terendah. Dan kemudian tidak menspesifikkan bentuk dan jenis senjata yang ada mengingat banyaknya varian dalam senjata di masa sekarang. Hanya saja yang Sudah jelas bahwa jika membawa senjata apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1).

C. Analisis kualifikasi penguasaan senjata penusuk jenis busur

Kualifikasi adalah sebuah tindakan menggolongkan serta membagi kenyataan fakta yang tersedia didalam suatu peristiwa hukum yang terjadi dimana memiliki golongan yang sudah tertata. Sehingga penerapan terhadap suatu peristiwa hukum dapat di golongan dengan cara mengkualifikasikan.³²

³² Dr.Yulia, S.H., M.H., 2016 *Hukum Perdata Internasional*, Unimal Press, hlm 63

Moeljanto, kualifikasi tindak pidana merupakan penggolongan perbuatan tindak pidana yang dimana perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam dengan pidana. Maka dari itu untuk mengklasifikasikan tindak pidana Dengan menggunakan unsur-unsur sebagai berikut:³³

1. Suatu perbuatan harus lah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perbuatan itu harus lah dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar aturan undang-undang.

Sebelum masuk kedalam kualifikasi penguasaan senjata tajam penusuk jenis busur, untuk dimaknai penulis terlebih dahulu akan menjelaskan terkait dengan penafsiran hukum. Dalam melaksanakan hasil yang utuh bukan hanya untuk kepentingan individual saja, adapun metode penafsiran dibagi beberapa macam yakni sebagai berikut:³⁴

- a. Interpretasi bahasa atau tata bahasa, metode ini digunakan dengan cara menafsirkan arti atau kata dari Undang-undang yang sesuai dengan kaidah dan bahasa.
- b. Interpretasi teleologis, metode ini secara harfiah menjelaskan makna dari undang-undang yang ada berdasarkan tujuannya. Dimana biasanya penafsirannya bersifat sosiologis atau masyarakat.

³³ Mukhlis R, "Jurnal Ilmu Hukum Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru", No 1, volume 4, hlm 203

³⁴ Erdianto Effendi S.H. M.H., 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, hlm 87

- c. Interpretasi sistematis, penafsiran ini digunakan dengan menafsirkan secara keseluruhan dari sistem Undang-undang yang ada dengan undang-undang yang lainnya.
- d. Interpretasi sistematis, penafsiran ini digunakan dengan menafsirkan secara keseluruhan dari sistem Undang-undang yang ada dengan undang-undang yang lainnya.
- e. Interpretasi historis, penafsiran ini dimaknai dari Undang-undang kemudian dapat dijelaskan atau ditafsirkan langsung dengan mengulik sejarah yang pernah terjadi.
- f. Interpretasi futuristis, dimana menjelaskan Undang-undang yang ada dengan landasan yang belum mempunyai power hukum.
- g. Interpretasi komparatif, penafsiran yang dilakukan dengan memprobabilitaskan dengan hukum yang satu dan hukum yang lainnya.

Dalam kualifikasi tindak pidana penguasaan senjata tajam penusuk jenis busur diatur pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang darurat No 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

Pasal 2

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, steek of stoot wapen*), di hukum dengan hukuman penjara selamanya sepuluh tahun.

Dari pasal yang diuraikan diatas, untuk menjelaskan dan menafsirkan isi dari pasal dan unsurnya, penulis menggunakan metode interpretasi bahasa atau tata bahasa guna memaknai unsur unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat tahun 1951. Berdasarkan metode interpretasi ini, adapun unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

1. “Barang siapa”

Makna dari unsur ini merujuk pada setiap orang atau manusia yang dimana sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum secara sadar. Dalam kemampuan bertanggung jawab dalam penjelasannya tidak lagi diperlukan pembuktian dimana sudah sesuai dengan tindakan yang faktual yang jelas sudah dilarang dalam undang-undang terbukti telah melakukan tindak pidana.³⁵

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa unsur “barangsiapa” merupakan orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana, dimana seseorang dikatakan melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut perlu dipertanggungjawabkan atas perbuatan pelaku.

³⁵ Anthoni Y. Oratmangun, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP I, Lex et Societatis, Vol. IV No. 5, 2016, hlm 178

2. “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan”

Dalam unsur ini dimaknai atas perbuatan pelaku tindak pidana dalam secara melawan hukum, dimana “tanpa hak” ini merujuk pada kewenangan atau izin dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu barang yang telah diatur perizinannya.

3. “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-,steek-, of stootwapen)”

yang dimaksud senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana. Dijelaskan dalam unsur ini sesuatu yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata sesuai dengan peruntukannya yang dipergunakan dalam pertanian, berburu, untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau sesuai dengan izin,

Sahetapy, memberikan contoh sederhana dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

bahwa senjata tajam memiliki kegunaan dalam aktivitas sehari-hari.³⁶

³⁶ mawardi, Op.cit, hlm. 23.

- a. Petani yang memerlukan senjata tajam dalam menyelesaikan pengolahan pertanian seperti parang, pisau, celurit, cangkul, dan lainnya.
- b. Penjual daging yang memerlukan pisau untuk menyebelihkan daging
- c. Ibu rumah tangga yang memerlukan pisau guna memotong sayur dalam aktivitasnya
- d. Tukang dalam mengerjakan sesuatu memerlukan senjata tajam dalam pengerjaannya.

Maka, dari itu cukup tergambar dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa kualifikasi penguasaan senjata penusuk jenis busur termasuk kedalam delik khusus karena perbuatan tersebut diatur secara khusus yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dalam Undang-undang darurat No 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1984 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.